

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Musik adalah suatu bentuk seni yang terdiri dari instrumen atau suara, atau keduanya, sehingga menghasilkan suatu karya yang indah dan koheren. Dipentaskan atau diciptakan oleh pencipta lagu dan dibawakan melalui penyanyi sebagai media untuk menyampaikan pikiran, perasaan atau mengungkapkan pikiran kepada pendengarnya. Musik; Ini adalah kombinasi unsur-unsur seperti nada, melodi, harmoni, ritme, struktur dan kualitas suara berdasarkan timbre, artikulasi dan dinamika. Definisi musik akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Bahkan pakar musik mengakui bahwa definisi sebenarnya dari musik masih sulit dipahami karena sifat universal dan keragamannya.

Istilah musik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata muse, yang berarti dewa. Dalam mitologi Yunani, muse merupakan sembilan dewa-dewi yang menjadi pelindung kesenian dan ilmu pengetahuan. Kata muse tersebut kemudian menjadi satu pengertian dengan polyhimnis, yang berarti composer berjenis-jenis lagu, dan jika lebih spesifik lagi kata muse berarti seni atau teknik permainan dari seorang musisi.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau

keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak Cipta lagu adalah hak eksklusif pencipta atau orang menciptakan musik atau karya tersebut. Umumnya, Hak Cipta lagu terbagi menjadi tiga bagian, yakni: Mechanical Rights (hak mendapatkan royalti dari produksi lagu pada beberapa media), Performance Rights (hak mendapatkan royalti dari pertunjukan yang memainkan lagu tertentu), serta Synchronization Rights (hak mendapatkan royalti apabila lagu dipakai dalam film, iklan, maupun video). Nantinya, pihak yang wajib membayar royalti bukanlah musisi yang memainkan lagu dari musisi lain yang sudah memiliki Hak Cipta. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) akan menarik royalti dari pihak yang menggunakan musik atau lagu untuk kepentingan komersial dan publik (seperti platform musik). Setelah itu, LMKN akan menyerahkan royalti tersebut kepada pencipta dan pemegang Hak Cipta.

Lagu atau musik merupakan salah satu ciptaan yang dapat dilindungi dan dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam perlindungan hukumnya sendiri, lagu atau musik dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lagu dan musik termasuk dalam obyek atau ciptaan yang dilindungi undang-undang sehingga tidak bisa digunakan sembarangan. Perlu izin untuk menggunakan lagu dan musik yang merupakan karya orang atau pihak lain. Jika tidak maka penggunaan tersebut melanggar hak cipta dan dapat dituntut secara hukum. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Dalam undang-undang ini, hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama ia

masih hidup. Sementara hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ini berupa lisensi dan kompensasi. Jika lisensi adalah izin tertulis yang diberikan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain atas ciptaannya, maka kompensasi adalah imbalan atas penggunaan ciptaan atau produk hak terkait tersebut. Hak terkait yang dimaksud, yaitu hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Adapun layanan publik yang bersifat komersial meliputi:

- Seminar dan konferensi komersial;
- Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- Konser musik;
- Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- Pameran dan bazar;
- Bioskop;
- Nada tunggu telepon;
- Bank dan kantor;
- Pertokoan;
- Pusat rekreasi;
- Lembaga penyiaran televisi;
- Lembaga penyiaran radio;
- Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
- Usaha karaoke;
- Platform music

Salah satu yang dapat dilekati oleh hak cipta adalah lagu dan musik. Internet memudahkan masyarakat untuk dapat menikmati hasil karya dari para musisi yang menciptakan karyanya. Di lain sisi, bukan tidak mungkin para musisi tersebut mengalami kerugian disebabkan hasil karyanya disalahgunakan oleh pihak lain untuk

tujuan kepentingan pribadi sehingga hak ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi dirugikan. Jika hal ini terus dibiarkan berlanjut, maka inovasi semakin lama akan berkurang mengingat hasil karya yang diciptakan oleh para musisi tadi tidak dihargai dengan dilanggarnya hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh.

Artikel ini bertujuan membahas mengenai perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta cara penyelesaian sengketa terhadap penggunaan karya lagu tanpa membayar royalti.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi karya music berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Lisensi yang dilakukan antara Pihak Pencipta dengan Pengguna Hak Cipta (user) dibidang karya musik di Indonesia?

C.TUJUAN PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran jelas mengenai peran Pemerintah dalam melindungi karya music berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Untuk mendeskripsikan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Lisensi yang dilakukan antara Pihak Pencipta dengan Pengguna Hak Cipta (user) dibidang karya musik di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Mengetahui peran pemerintah dalam hal perlindungan hukum bagi setiap Musisi dalam menciptakan music untuk mempertahankan karya nya agar tidak dipublish oleh pihak lain tanpa izin.
2. mengetahui mengenai pelaksanaan perjanjian lisensi antara pencipta karya musik dengan pengguna karya di indonesia.